

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMILIK WEBSITE YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI**

Oleh :

I Putu Agus Permata Giri

I Gede Putra Ariana

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper entitled "Criminal Responsibility of the Website with Pornography Content's Owner" . The research method used in this paper is a normative analysis. One of the most famous and troubling type of cybercrime due to its rapid spread, enormous dangers and bad impacts to the society is the cybercrime in terms of morality, Cybersex is. One of the several types of the cybersex is the network sites that contain adult material such as pornography that could break children's morality, it is caused due to easy access to those sites that allow it to be accessed by anyone at anytime. Therefore the problem of criminal Responsibility of the owner's of the porn websites is very important in order to create a deterrent effect for them. People who own a pornographic website can be charged with the provisions of Act no. 44 Year 2008 on Pornography, and the Act no. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. Criminal sanction are in the form of imprisonment and / or criminal penalties that apply cumulatively - alternative .*

**Keywords : Cyber Crime, Cybersex, Pornography, Criminal Responsibility**

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Website Yang Mengandung Muatan Pornografi". Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini adalah analisis normatif. Salah satu bentuk *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan, yaitu *cybersex*. Salah satu bentuk dari *cybersex* adalah adanya situs-situs yang mengandung unsur pornografi yang dapat merusak moral bangsa khususnya anak-anak karena dapat di akses oleh siapapun dan kapanpun. Maka dari itu masalah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *website* porno sangat penting agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Terhadap orang yang memiliki *website* porno dapat dijerat dengan ketentuan UU Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidananya adalah berupa pidana penjara dan/atau pidana denda yang berlaku secara kumulatif-alternatif.

**Kata Kunci : Cyber Crime, Cybersex, Pornografi, Pertanggungjawaban Pidana**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Karakteristik internet yang bersifat bebas, mengakibatkan banyak yang memanfaatkan internet dengan membuat situs-situs yang mengandung unsur pornografi. Kejahatan pornografi di internet sering juga di sebut *cybersex*. Menurut Sutarman *Cybersex* adalah dunia pornografi yang dilakukan di internet, yang dapat diakses secara

bebas.<sup>1</sup> Inilah yang menyebabkan *cybersex* sangat berbahaya khususnya bagi generasi muda, karena untuk mengakses suatu situs porno sangat mudah dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebenarnya sudah terdapat instrumen hukum sebagai legitimasi untuk menjatuhkan pidana terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi, peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang selanjutnya disingkat UU Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disingkat UU ITE.

Pengertian Pornografi yang sangat abstrak dan subjektif, tergantung dari sudut pandang seseorang melihatnya telah menimbulkan berbagai permasalahan, hal ini dikarenakan pengertian, batasan, dan ruang lingkup dari pornografi sangat tidak jelas atau kabur sehingga prakteknya dalam usaha penegakan hukum bisa menjadi persoalan yang serius.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE.

## **1.2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan membandingkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi ditinjau dari UU Pornografi dan UU ITE. Serta sebagai bahan masukan bagi seluruh aparat penegak hukum dalam proses penanggulangan tindak pidana *cybersex* mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang di bahas.

---

<sup>1</sup> Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Preesindo, Jogjakarta, Hal.66.

## 2.2. Hasil dan Pembahasan

Asas yang terpenting dalam hukum pidana yaitu asas *culpabilitas* atau dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) yang artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur kesalahan merupakan unsur subjektif yang melekat pada diri si pelaku yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab pada diri pelaku dan dilakukan dengan sengaja (*dolus*) atau lalai (*culpa*) serta tanpa adanya alasan penghapus pidana.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan pencelaan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang/melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut di pidana. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana merupakan ciri khas yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.<sup>3</sup>

Mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi, sehingga terhadapnya dapat dipidana, maka pelakunya haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana, yaitu : (1) melakukan perbuatan pidana/tindak pidana; (2) mampu bertanggung jawab; (3) adanya kesalahan; (4) tidak adanya alasan pemaaf.

Bagi orang yang memiliki *website* yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan UU Pornografi dan UU ITE.

Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi menyatakan : “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: persenggamaan, termasuk

---

<sup>2</sup> Suharto RM, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.107.

<sup>3</sup> Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar, Hal.77.

persenggamaan yang menyimpang; kekerasan seksual; masturbasi atau onani; ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; alat kelamin; atau pornografi anak”. Ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 ayat (1) tersebut tidaklah bisa disebut ringan, sesuai dengan Pasal 29 UU Pornografi, dan akan dihukum dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Sedangkan dalam UU ITE yang merupakan *lex specilis* dalam tindak pidana *cybersex*, terhadap pemilik *website* yang mengandung muatan pornografi dapat dikenakan Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut terdapat dalam Pasal 45 UU ITE yang ancaman pidananya lebih ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam UU Pornografi. Pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE akan dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apabila dilihat dari sudut teknis/formulasi rumusannya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE tersebut merupakan tindak pidana di bidang ITE. Karena objek perbuatan yang sekaligus objek tindakan pidananya berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.<sup>4</sup> Ini berarti bahwa UU ITE merupakan *lex specialis* dari UU Pornografi dalam hal *Cybersex*, karena tindak pidana tersebut menggunakan dan/atau memanfaatkan media internet.

Dalam UU Pornografi dan UU ITE ketentuan pidana dalam kedua Undang-undang tersebut menganut sistem perumusan kumulatif-alternatif. Hal ini terlihat dengan digunakannya rumusan “...dan/atau...”, yaitu “penjara.. dan/atau.. denda...”.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, Hal.8.

### **III. KESIMPULAN**

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang memiliki *website* yang mengandung muatan pornografi menurut UU Pornografi dan UU ITE baru bisa dipertanggungjawabkan secara pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana yaitu : kemampuan bertanggungjawab, kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Pertanggungjawaban pidana timbul apabila pelaku telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, dan secara subyektif ia memiliki unsur kesalahan dalam melakukannya. Ancaman pidana yang dapat dikenakan adalah pidana penjara dan/atau pidana denda yang berlaku secara kumulatif-alternatif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BUKU**

- Bunga, Dewi, 2012, *Prostitusi Cyber Diskursus Penegakan Hukum Dalam Anatomi Kejahatan Transnasional*, Udayana University Press, Denpasar.
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang.
- RM, Suharto, 1991, *Hukum Pidana Materiil*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutarman, 2007, *Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya*, LaksBang Preesindo, Jogjakarta.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928).